

006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP GARANSI DALAM JUAL BELI**




**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

Oleh:

Siti Azizah Rohmawati

NIM. 052622009



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

2010

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP GARANSI DALAM JUAL BELI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

**Oleh :**

**Siti Azizah Rohmawati**

**NIM. 052622009**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Azizah Rohmawati

NIM : 052622009

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari`ah

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 3 Juni 2010

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL



93A5DAAF112191993

ENAM RIBU RUPIAH  
6000

DJP

  
Siti Azizah Rohmawati  
NIM. 052622009

## NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juni 2010

Hal : Skripsi  
Sdri. Siti Azizah Rohmawati  
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Asslamamu`alaikum Wr.Wr*

Setelah kami arahan, telaah, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Azizah Rohmawati  
NIM : 052622009  
Jurusan/Prodi : Syari`ah / Muamalah  
Angkatan tahun : 2005/2006  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli**

Dengan ini kami mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat di munaqasahkan. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing



**Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP.19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI DALAM JUAL BELI

Yang disusun oleh saudari Siti Azizah Rohmawati NIM. 052622009 Program Studi Muamalah Jurusan Syaria'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 7 Juli 2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2010

Ketua Sidang

Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I.  
NIP.19530112 198303 1 001

Sekretaris Sidang

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing,

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP.19730921 200212 1 004

Penguji I

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP.19670815 199203 1 003

Penguji II

Endang Widuri, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Mengesahkan/Menyetujui  
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP.19670815 199203 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dengan segenap kemampuan dan keterbatasan, penulis telah berusaha untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli”** ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berkenan memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Suraji, M.Ag., selaku pgs Ketua Jurusan Syari'ah serta Penasehat Akademik Prodi Muamalah angkatan tahun 2005 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. A. Dahlan, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto serta pembimbing skripsi.
6. Semua dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian ucapan terima kasih, semoga Allah Swt senantiasa menerima dan meridhoi semua amal kebaikan mereka dan selalu memperoleh rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Dan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, dan akan sangat berterimakasih sekali manakala penelitian ini dapat dikembangkan dan dilanjutkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari segala aspek yang dimiliki oleh penulis sendiri. Untuk itulah, kritik dan saran terbuka luas dan selalu penulis harapkan dari pembaca.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan berserah diri, serta memohon dan perlindungan-Nya. Amin ya rabbal'alam.

Purwokerto, 7 Juli 2010  
Penulis



**Siti Azizah Rohmawati**  
NIM. 052622009

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Teknis penulisan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin. Berdasarkan keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yažhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa      هَوْلٌ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا...ا...يْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـو	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

*ta marbuṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْقَلَمُ - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II. <i>KHIYĀR</i> SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyār</i> .....	13
B. Macam-Macam <i>Khiyār</i> .....	15
C. Masa <i>Khiyār</i> .....	29
D. Manfaat <i>Khiyār</i> .....	30
<b>BAB III GARANSI JUAL BELI DALAM HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengertian Garansi dalam Jual Beli .....	33

B. Macam-macam Garansi.....	35
C. Manfaat Garansi dalam Jual Beli .....	37
D. Ketentuan Mengenai Garansi dalam Jual Beli .....	39
E. Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual .....	44
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM POSITIF</b>	
<b>MENGENAI GARANSI DALAM JUAL BELI</b>	
A. Ketentuan Operasional Garansi dalam Jual Beli .....	48
B. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual.....	58
C. Hak Konsumen dalam Garansi sesuai dengan Konsep <i>Khiyār</i> .....	62
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat dewasa ini, produsen (penjual) berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya (pembeli). Dewasa ini sering terdengar istilah garansi.<sup>1</sup> Setiap pelaku usaha pada umumnya lebih mementingkan profit (keuntungan) ketimbang menerapkan nilai-nilai syari'ah karena setiap pelaku usaha pada umumnya merasa khawatir jika menerapkan asas-asas muamalah dalam hal jual beli akan menimbulkan kesulitan sehingga akan mendatangkan kerugian bagi usaha Mereka. Perkembangan perekonomian yang pesat akhir-akhir ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang yang dapat dikonsumsi, sehingga menjadikan penyediaan barang kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Kondisi seperti ini, membuat para konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang yang ditawarkan secara variatif, sehingga membuat mereka bebas memilih aneka jenis dan kualitas barang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Hal ini telah menimbulkan persaingan ditingkat penjual atau produsen semakin ketat, pada akhirnya dalam upaya memikat hati konsumen, para penjual berusaha meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk kepuasan dan kesejahteraan para konsumen, sehingga mereka merasa mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkannya.

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 138.

Garansi termasuk salah satu bentuk promosi untuk meningkatkan penjualan suatu produk. Yang dimaksud dengan garansi, adalah jaminan yang diberikan secara tertulis oleh pabrik supplier atas barang-barang yang dijual terhadap kerusakan-kerusakan yang timbul dalam jangka waktu tertentu. Biasanya garansi memiliki batas waktu, baik dengan jarak tempuh, hari, bulan, tahun dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Pelaku usaha sering secara sepihak menentukan masa garansi secara tidak proposional. Misalnya untuk garansi perbaikan alat-alat elektronika ditetapkan lamanya selama satu bulan sejak barang diserahkan kembali. Untuk itu, masa garansi ini pun perlu ditetapkan batas minimalnya oleh peraturan perundang-undangan bergantung pada klasifikasi (jenis) barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha itu. Khusus untuk produk elektronika, pengaturan tentang layanan penjualan dicantumkan dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 608/MPP/Kep/10/1999 tentang petunjuk penggunaan (manual) kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronika. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa manual dan kartu jaminan/garansi produk elektronika tertentu perlu dilakukan pendaftaran. Hanya ada 11 jenis produk elektronika yang diwajibkan pendaftaran, yaitu: (1) *Radio cassette/mini compo*, (2) alat perekam atau reproduksi gambar, (3) pesawat televisi, (4) printer, (5) monitor computer, (6) lemari es (*refrigerator*), (7) mesin pengatur suhu udara (AC), (8) mesin cuci, (9) kompor gas, (10) pompa air listrik untuk rumah tangga dan (11) *microwave oven*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Syaikh Muhammad bin Ali al-Kamili, "Promosi dalam Bentuk Kartu" <http://www.mirotikIndonesia.com>. Diakses tgl. 24 Februari 2010.

<sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 156-157.

Dalam memberikan kesejahteraan pada konsumen, salah-satu upaya penjual atau produsen adalah berupa layanan purna jual yang biasanya disebut dengan istilah garansi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara Buku III tentang perikatan. Pasal 1491 menyebutkan bahwa:

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram; Kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.<sup>4</sup>

Kewajiban menanggung (*vrijwaren*) pihak penjual meliputi kewajiban menanggung penguasaan barang dengan aman dan damai dan kewajiban menanggung atas cacat tersembunyi (pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>5</sup> Pasal 1504 yang berbunyi:

Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.<sup>6</sup>

Dan dalam pasal 7 (e) UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan juga bahwa, pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan.<sup>7</sup>

Garansi adalah tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas, dari kerusakan atau cacat yang telah diketahui atau diberitahu sebelumnya (dalam hal ini terkecuali kerusakan atau cacat yang

---

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 40 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 371.

<sup>5</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Transaksi Bisnis Internasional*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.11.

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang....*, hlm. 374.

<sup>7</sup> *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

telah diketahui atau diberitahu sebelumnya oleh penjual) dan lazimnya garansi atau jaminan ini punya jangka waktu tertentu (lazimnya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun).<sup>8</sup>

Pada umumnya si penjual akan memperbaiki terhadap kerusakan tersebut dan segala biaya perbaikan sepenuhnya ditanggung oleh penjual, atau si penjual akan mengganti barang tersebut dengan yang sama nilainya. Hal tersebut sebagai ganti rugi terhadap kerusakan yang diderita oleh pembeli.

Pengertian mengenai garansi ini juga bisa dilihat dari gambaran seperti:

Seseorang membeli sebuah mesin cuci di sebuah toko. Si pembeli di samping menerima sebuah mesin cuci yang telah dibayar, juga menerima surat garansi dari toko tersebut. Dalam surat garansi itu juga disebutkan ketentuan-ketentuan dan masa berlakunya garansi, misalnya untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal transaksi jual beli mesin cuci tersebut. Ini artinya, apabila selama berlakunya garansi, manakala terjadi kerusakan pada mesin cuci tersebut yang bukan karena kelalaian atau kesalahan si pembeli atau orang lain, melainkan karena akibat yang ditimbulkan oleh mesin cuci itu sendiri, maka si pembeli dapat meminta kepada toko tersebut untuk melakukan atau mengusahakan perbaikannya tanpa si pembeli membayar biaya perbaikan.

Dalam hukum positif Indonesia telah diatur bahwa, di samping hak-hak konsumen dalam pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7(e) yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu memberi jaminan/garansi atas barang yang diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

---

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43-44.

Menurut Syaikh Abdurrahman as-Sa'dy, dalam bukunya yang berjudul *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, beliau menjelaskan bahwa jika transaksi akad jual-beli telah dilakukan dan penjual menyembunyikan cacat barang, maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang walaupun sesungguhnya dia telah berkomitmen untuk tidak mengembalikan, dan itu berlaku jika penjual menyembunyikan cacat barang padahal dia mengetahuinya. Lain halnya jika penjual tidak mengetahui adanya cacat dan mensyaratkan kepada pembeli untuk melepaskan tanggung jawab dari seluruh cacat barang yang ditemukan, maka hal tersebut dibolehkan dan tidak ada hak bagi pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya.<sup>9</sup>

Dalam sebuah perjanjian, setelah kedua belah pihak mengatakan kata sepakat, maka mereka terikat dalam suatu hukum. Hal ini akan menimbulkan suatu masalah, jika dalam transaksi garansi tersebut si penjual tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan bagaimana penyelesaiannya.

Garansi dalam jual beli sangat berguna bagi konsumen akan tetapi Hukum Islam belum pernah mengatur tentang hal itu. Sehingga penulis tertarik ingin membahasnya lebih lanjut dalam karya ilmiah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dan dicari pemecahannya adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan mengenai garansi dalam jual beli tersebut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam apabila terjadi wanprestasi pada penjual?

---

<sup>9</sup> Syaikh Abdurrahman as-Sa'dy, dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual – Beli*, Terj. Saptono Budi Satryo, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm. 247.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan-ketentuan mengenai garansi dalam jual beli tersebut ditinjau dari hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian masalah apabila penjual melakukan wanprestasi ditinjau dari hukum Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan wacana komprehensif tentang garansi jual beli dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam pada umumnya.
- b. Memberikan wacana dan khazanah keilmuan serta referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan garansi jual beli.

### D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka pada bagian muamalah yang khususnya mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam. Dengan demikian, dalam perkembangannya, pembahasan mengenai jual beli banyak dijumpai dalam berbagai kitab dan buku.

Wahbah az-Zuhailī dalam karyanya kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* memberikan penjelasan tentang macam-macam *khiyār* dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menetapkan masa *khiyār*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Qāhirah: Dār al-Fikr, 1989), IV: 538.

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menerangkan dalam jual beli, yang mana menjelaskan syarat-syarat, serta menerangkan barang-barang yang dilarang oleh agama untuk diperjualbelikan.<sup>11</sup>

Sedangkan Amir Syarifudin dalam bukunya *Garis-garis Besar Fiqih* menjelaskan syarat-syarat barang yang akan diperjualbelikan.<sup>12</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* secara panjang lebar menjelaskan tentang hukum Islam dalam pembahasan jual beli. Ia sedikit menyinggung masalah garansi dengan istilah jual beli dengan syarat bebas cacat.<sup>13</sup> Namun dalam pembahasannya, ia tidak menguraikannya secara tuntas dan hanya menjelaskan setatus hukum akad jual beli tersebut dengan disertai alasannya. Sehingga ketentuan-ketentuan garansi dalam jual beli tidak disinggung.

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman sebagaimana dikutip Salim HS dalam bukunya *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian harus sesuai dengan 8 asas. Delapan asas tersebut antara lain : asas Kepercayaan, asas Persamaan Hukum, asas Keseimbangan, asas Kepastian hukum, asas moral, asas Kepatuhan, asas Kebiasaan, asas Perlindungan (*protection*).<sup>14</sup>

Menurut Mazhab Hanafi sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan dalam *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, menyatakan bahwa menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang kelihatan

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), hlm. 67-83.

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 196-198.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet. 8 (Bandung: Al Ma'arif, 1996), hlm. 93-94.

<sup>14</sup> Salim H S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13-14.

baik sedangkan di baliknya terlihat tidak baik.<sup>15</sup> Maksudnya penjual tidak boleh menipu pembeli, misalnya dengan menyembunyikan kejelekan yang terdapat pada barang yang ia jual.

Pada perkembangan lebih lanjut, dalam jual beli dikenal istilah garansi. Hal ini disebabkan adanya persaingan di kalangan para pengusaha atau penjual yang semakin ketat sehingga menghendaki adanya peningkatan pelayanan kepada para pembeli sebagai daya tarik tersendiri, di samping sebagai upaya pemenuhan terhadap hak-hak konsumen.

Shidarta dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia serta beberapa isu tentang perlindungan konsumen tersebut. Mengenai masalah garansi ia memaparkan secara garis gesar dalam pembahasan layanan purna jual yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen.<sup>16</sup> Shidarta sama sekali tidak menyinggung pembahasan garansi dalam perspektif hukum Islam.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, dalam buku ini banyak diulas undang-undang mengenai perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga membahas masalah perjanjian baku dan wanprestasi serta penjelasannya,<sup>17</sup> tetapi mengenai masalah garansi tidak dibahas secara tersendiri.

---

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 129.

<sup>16</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm.156.

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 50-52.

R. Subekti dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, menjelaskan tentang kewajiban penjual di antaranya menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.<sup>18</sup>

Abdul Rasyid Saliman dkk. dalam karyanya *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, menjelaskan tentang perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.<sup>19</sup> Masalah garansi tidak dibahas hanya menjelaskan tentang Asas dan tujuan perlindungan konsumen dan hak serta kewajiban bagi konsumen dan produsen.

J. Satrio, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)* menjelaskan tentang perjanjian garansi dan perjanjian penjaminan, sama sekali tidak menjelaskan tentang ketentuan operasional garansi dalam jual beli.<sup>20</sup>

Munir Fuady, dalam bukunya yang berjudul *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)* menjelaskan pengertian dan jenis-jenis garansi.<sup>21</sup>

Suhrawardi K. Lubis, dalam bukunya *Hukum Ekonomi Islam*, sebenarnya lebih fokus membahas masalah muamalat dalam hukum Islam, tetapi Suhrawardi sedikit memberikan pengertian tentang garansi tanpa menjelaskan ketentuan-ketentuan garansi.<sup>22</sup> Dalam karyanya yang lain, bersama dengan Chairuman Pasaribu dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian dalam Islam*, juga

<sup>18</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 10 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 8.

<sup>19</sup> Abdul Rasyid Saliman dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 220.

<sup>20</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian, (perjanjian pada umumnya)*, Cet. 1 (PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 77-79.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini: Tinjauan Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 201-204.

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.138.

membahas tentang istilah garansi ini sama persis dengan yang terdapat dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam

Dalam skripsi yang berjudul "Garansi Bank dalam Perspektif Hukum Islam" karya Arief Syaifurrahman juga ditemukan pembahasan mengenai istilah garansi/jaminan, namun yang dimaksud adalah garansi bank, sehingga objek pembahasan tersebut berbeda dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penyusun ketahui, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan garansi jual beli dalam perspektif hukum Islam belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap garansi dalam jual beli.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hal ini dilakukan melalui penyelidikan atau pengkajian buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian dari data yang akan dibahas kemudian dari data yang diperoleh oleh penyusun melakukan analisa. Oleh karena itu disebut penelitian pustaka.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Arief Syaifurrahman. 2007. *Garansi Bank dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 3.

## 2. Metode Pengumpulan Data.

Adapun metode pengumpulan data penulis menggunakan adalah metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.<sup>25</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan tema/penelitian ini.

## 3. Sumber data

Sumber-sumber data yang penulis gunakan berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari buku-buku antara lain:

Karya R. Subekti dan Tjitrosudibio, *UU Perlindungan Konsumen 1999*, karya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, karya Shidarta, karya Suhrawardi K. Lubis, karya M. Ali Hasan, karya Abdul Rasyid, dkk, karya J.Satrio, karya Munir Fuady, karya Syamsul Anwar, karya Ahmad Azhar Basyir, karya Abdur Rahman I. Doi dan masih banyak beberapa buku-buku lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

## 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan *content analysis* diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Sementara analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: Tarsito, 1994), hlm. 162.

<sup>26</sup> Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial dalam Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang *khiyār* sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam *khiyār*, masa *khiyār*, dan manfaat *khiyār*.

Bab ketiga, menguraikan tentang garansi dalam hukum positif yang meliputi pengertian, macam-macam, manfaat, ketentuan mengenai garansi dalam jual beli, dan akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penjual.

Bab keempat, membahas tentang analisis ketentuan operasional garansi dalam jual beli tersebut dalam perspektif hukum islam serta penyelesaiannya apabila penjual ingkar janji (wanprestasi).

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### *KHIYĀR* SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyār*

##### 1. Pengertian *Khiyār*

Kata *khiyār* (خيار)<sup>1</sup> dalam Kamus Bahasa Arab artinya pilihan. *Khiyār* juga mempunyai arti *ikhtiyār* (اختيار)<sup>2</sup> yaitu kebebasan menentukan pilihan, kedua kata tersebut mempunyai arti mencari kebaikan dari dua perkara dan cenderung pada salah satunya, mencari kebaikan dari dua perkara, baik dengan kontrak sempurna maupun kontrak cacat.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *khiyār* dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>3</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhāilī hak *khiyār* ditetapkan syari`at Islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār* menurut ulama fiqh disunahkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, t.t), hlm. 865.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2005) hlm. 80.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Qāhirah: Dār al-Fikr, 1989), IV: 525.

## 2. Dasar Hukum *Khiyār*

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual, maka syari'at Islam memberi hak *khiyār*. Hak *khiyār* diterapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Tentang kebolehan *khiyār* dipegang oleh jumhur Fuqaha yang beralasan dengan hadis:

حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا.<sup>5</sup>

*“Wāsil ibnu `Abdil A`la menceritakan kepada kami, Muhammad Ibnu Fuḍail menceritakan kepada kami, dari Ibnu Saīd, dari Nāfi dari Ibnu Umar berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: Penjual dan pembeli memiliki khiyār selama keduanya belum berpisah boleh dengan khiyār”*

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi Saw, bersabda:

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الأبيع الخيار<sup>6</sup>

*Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar r.a. dari Nabi Saw bersabda: “Setiap orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiyār”*

<sup>5</sup> Abī Isā Muhammad ibnu Isa ibnu Sūrah, *Al-Jāmi As-Ṣaḥīḥ Wahuwa Sunan At-Tirmizī* (Qāhirah: Dār al-Hadis, 2005), III: 354, Hadis no.1245.

<sup>6</sup> Abī Abdullah Muhammad Ibnu Ismā`il ibnu Ibrāhīm ibnu al-Mughīrah ibnu Bardazabah al-Bukhārī al-Ja`fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), III: 25. Hadis no. 2113.

Dari padanya pula (ibnu Umar), bahwa Nabi Bersabda:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخيرا أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع<sup>7</sup>

*“Qutaibah menceritakan kepada kami, al-Laits menceritakan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyār (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan khiyār pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.”*

Hadis diatas dapat dipahami, bahwa penjual dan pembeli selama masih dalam satu majelis jual beli atau satu akad diberi kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan dengan cara *khiyār*.

## B. Macam-Macam *Khiyār*

*Khiyār* ada banyak macamnya, menurut Wahbah az-Zuhaili *khiyār* ada tujuh belas macam, namun ia hanya menjelaskan tujuh macam *khiyār* yang populer. Disini penyusun hanya akan menjelaskan empat macam *khiyār* terutama yang terkait dengan perlindungan konsumen yaitu *khiyār* majelis, *khiyār* syarat, *khiyār* 'aib, dan *khiyār ru'yah*.

<sup>7</sup> Abī Abdullah Muhammad Ibnu Ismā'il ibnu Ibrāhīm ibnu al-Mughīrah ibnu Bardazabah al-Bukhārī al-ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), III: 24. Hadis no. 2112.

## 1. Khiyār Majelis

*Khiyār* majelis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam suatu majelis (tempat) atau toko, seperti jual beli atau sewa menyewa.<sup>8</sup> *Khiyār* majelis diperbolehkan dalam segala macam jual beli.

Apabila ijab kabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli dan akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada ditempat akad.<sup>9</sup>

Kadang-kadang terjadi salah satu dari dua orang yang berakad terburu-buru dalam mengucapkan ijab atau kabul, setelah itu nampak bahwa adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Oleh karena itu syari'at Islam mencarikan jalan baginya untuk dapat memperoleh hak yang mungkin lenyap dan memperbaiki kesalahan karena terburu-buru.

Hakim bin Hizam meriwayatkan bahwa meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن  
كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما<sup>10</sup>

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *Khiyār* selama mereka belum berpisah, jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkahi

<sup>8</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 139.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, jilid 4, terj. Mujahidin Muhayan, Cet. I (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008), hlm. 59.

<sup>10</sup> Abī Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dawud*, (Qāhirah: Dār al-Hadis, t.t) III: 17. Hadis no. 3459.

*dalam jual beli mereka. jika mereka menyembunyikan dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka”*

Artinya, masing-masing antara penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah secara fisik.

Menurut ulama maḏhab Syafi'i dan Hanbali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyār* selama masih berada dalam satu majelis, sekalipun sudah terjadi ijab dan kabul. Berbeda dengan maḏhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi ijab dan kabul.<sup>11</sup> Ijab dan kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka. Firman Allah dalam Q.S. An-nisā: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ  
رَحِيْمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>12</sup>*

Adapun *khiyār* majelis dikatakan telah berakhir dengan beberapa alasan:

- a. Keduanya memilih akan meneruskan akad. jika salah seorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah *khiyār* dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap.

<sup>11</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet.1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.139

<sup>12</sup> Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet.1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 84.

b. Keduanya berpisah dari tempat jual beli. Arti berpisah ialah menurut kebiasaan. Apabila kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Kalau kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu *khiyār* bagi keduanya.<sup>13</sup>

Diadakanya *khiyār* majelis ini dikarenakan sering terjadi dalam akad jual beli salah seorang dari dua pihak yang berakad terlalu tergesa-gesa atau terlalu cepat menjawab atau menerima persetujuan akad, namun ternyata akad tersebut tidak sesuai dengan maslahatnya. Untuk mengatasi sikap ini, maka diberi kesempatan padanya untuk memikirkan kembali jadi tidaknya jual beli tersebut, selagi masih dalam majelis sebelum keduanya berpisah. Sedangkan keadaan berpisah dikembalikan pada adat kebiasaan yang berlaku. Dengan demikian, hilangnya hak *khiyār* majelis sebelum berpisah tidak berlaku dan tidak dibenarkan oleh syara.

## 2. *Khiyār* syarat

*Khiyār* syarat adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.<sup>14</sup>

Sementara itu as-Sāyyīd Sābiq menyebutkan bahwa *khiyār* syarat adalah sebuah gambaran bahwa salah satu dari dua pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa boleh adanya *khiyār* dalam waktu

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 41 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 286.

<sup>14</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 139.

tertentu atau lebih. Jadi *khiyār* tersebut ditetapkan adanya syarat, boleh berasal dari salah satu pelaku usaha atau konsumen mengajukan syarat-syarat, bahkan memungkinkan seseorang yang tidak ada ditempat tapi sudah dipesankan untuk berakad *khiyār*.<sup>15</sup>

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *khiyār* syarat dibolehkan demi memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Menurut mereka *khiyār* syarat hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang dan rahn. Adapun *khiyār* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyār* yang disepakati itu selesai.<sup>16</sup>

Kalau menurut ketentuan asal *khiyār*, *khiyār* syarat itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan akad itu sendiri, yaitu adanya ketetapan kepemilikan suatu hal ketika keduanya masih dalam tempat perikatan. Namun para ulama membolehkannya atas dasar istihsan. Hal ini dikarenakan ada dua sebab: *pertama*, adanya hadis nabi, hadis tersebut berisi tentang kisah seorang sahabat yang bernama Hibban ibnu Munqidz yang kadang-kadang tertipu ketika sedang bertransaksi, kemudian mengadakan perihalnya pada Rasulullah saw, lalu beliau berkata kepadanya:

إذا بايعت فقل لا خلابة<sup>17</sup>

“Apabila kamu berjual beli maka katakanlah, jangan ada penipuan”

<sup>15</sup> As-Sāyyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), III: 165.

<sup>16</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 914-915.

<sup>17</sup> Abī Abdullah Muhammad Ibnu Ismā'il ibnu Ibrāhim ibnu al-Mughirah ibnu Bardazabah al-Bukhāri al-Ja'fi, *Ṣaḥih al-Bukhāri*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), III: 26. Hadis no. 2117.

Hadis tersebut menunjukkan bolehnya sebuah persyaratan walaupun syarat itu bertentangan dengan tujuan akad itu sendiri. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kebolehan *khiyār* syarat karena Istihsan.

*Kedua*, adanya kebutuhan yang menuntut demikian, karena kadang-kadang salah seorang dari pelaku akad (konsumen) khawatir dirinya akan mengalami suatu tindakan penipuan, baik karena kurangnya informasi mengenai nilai suatu komoditas tersebut ataupun dalam berbagai bentuk lainnya. Oleh karena itu, *khiyār* syarat merupakan salah satu cara menghindari demikian.

Ulama yang membolehkan *khiyār* syarat diantaranya adalah ulama mazhab empat, yang juga terdapat beberapa pandangan. Menurut ulama syafi'iyah *khiyār* syarat boleh dilakukan oleh dua orang yang melakukan jual beli salah satu dari mereka atau yang tidak ada ditempat itu. Sementara menurut pandangan ulama Malikiyyah boleh dua-duanya, salah satunya atau orang yang tidak ada ditempat itu. Syarat yang dijadikan dalam *khiyār* syarat tersebut berlaku untuknya (orang yang tidak ditempat itu) bukan orang yang mengatakannya.<sup>18</sup>

Ulama Hanafiyyah didalam memahami *khiyār* syarat sama dengan ulama Malikiyyah, hanya untuk orang yang tidak ada ditempat, *khiyār* baru akan terjadi ketika orang itu sudah menyepakati akad untuk melakukan akad atau memutuskannya. Tapi jika mereka mengatakannya bersamaan, maka

---

<sup>18</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba`ah*, (Qāhirah: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969) II: 174.

yang didahulukan adalah putusnya akad.<sup>19</sup> Demikian juga Hanabilah, memiliki pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyyah, yaitu selama diwakilkan dan ketika yang mengajukan *khiyār* adalah orang yang tidak ada ditempat, maka *khiyār* berlaku baginya. Sedangkan jika wakilnya yang mengatakannya, maka syarat itu berlaku bagi pihak yang tidak hadir atau bagi wakilnya.

Dalam menentukan batas waktu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tentang masa ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan dengan memandang kepada macam-macamnya barang. Dengan demikian, masa tersebut berbeda-beda menurut perbedaan barang yang dijual. As-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *khiyār* itu tiga hari dan tidak lebih dari itu.<sup>20</sup>

*Khiyār* syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut:

- a. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyār*, baik melalui pernyataan maupun tindakan.
- b. Tenggang waktu *khiyār* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyār*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah.<sup>21</sup>
- c. Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhir *khiyār*.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>20</sup> Abū al-Walīd Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (t.p: Dār al-kutub al-Islamiyyah, t.t), I: 158.

<sup>21</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 916.

Namun, apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli, maka berakhirilah *khiyār* namun tidak membatalkan akad.

- d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
- e. Wafatnya *ṣāhibul khiyār*, ini menurut pendapat maḏhab hanafi dan Hanabilah. Sedangkan maḏhab Syaifi'i dan Maliki bahwa hak *khiyār* dapat berpindah kepada ahli waris ketika *ṣāhibul khiyār* berakhir.<sup>22</sup>

*Khiyār* syarat ini merupakan bentuk perlindungan konsumen, karena *khiyār* ini ditetapkan bagi salah satu pihak atau keduanya yang berakad, apakah akan meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Hal ini biasanya dikarenakan barang yang diperjualbelikan belum secara pasti diketahui oleh konsumen, seperti dalam jual beli pesanan.

Menurut Imam Malik masa *khiyār* itu berbeda-beda menurut barang yang diperjualbelikan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Imam Ahmad bin Hambali tidak membatasi berapa hari lamanya. Panjang atau pendek dibolehkan asal dapat ditentukan atas kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan. Imam Abu Hanifah dan Syaifi'i membatasi *khiyār* syarat tidak boleh lebih dari tiga hari.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2005). hlm. 83.

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata Islam)*, ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 127.

### 3. *Khiyār 'Aib*.

*Khiyār 'aib* ialah hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Abdul Azis Dahlan, yang dimaksud dengan *khiyār 'aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek akad yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad itu berlangsung.<sup>25</sup>

Menurut ulama Hanabilah 'aib adalah berkurangnya kualitas barang seperti kurangnya penglihatan hewan. Menurut ulama Malikiyyah disebut aib tatkala berkurangnya zat barang atau berkurangnya secara tasaruf seperti aib dari cacat tangan kanannya dan sebagainya.<sup>26</sup> Dasar hukum *khiyār* ini adalah sabda Rasulullah saw:

المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه يبع، فيه عيب إلا بينه له<sup>27</sup>  
 “Seorang muslim itu saudara orang muslim, dan tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya, padahal barang itu terdapat cacat atau aib kecuali dijelaskan”

Adapun cacat yang menyebabkan adanya hak *khiyār*, menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli tersebut dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 140.

<sup>25</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 916.

<sup>26</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba`ah*, II: 189.

<sup>27</sup> Abī 'Abdullah Muhammad ibnu Yazīd al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majāh*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), I: 706. Hadis no. 2246.

menurut ulama maḏhab Maliki dan Syafi'i adalah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.<sup>28</sup>

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyār 'aib* menurut para pakar fiqh, cacat pada barang itu adalah:

- a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.<sup>29</sup>

Pengembalian barang yang ada cacatnya berdasarkan *Khiyār 'aib* tersebut bisa terhalang karena hal-hal:

- a. Pemilik hak *khiyār* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
- b. Hak *khiyār* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.
- c. Benda yang menjadi transaksi itu hilang atau menurut cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyār* atau barang itu telah berubah total ditangannya.
- d. Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyār* seperti apabila obyek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon. Akan tetapi, apabila penambahan itu

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 917.

<sup>29</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2005), hlm. 84.

bersifat alami (seperti buah-buahan dari pohon yang diperjualbelikan) maka tidak menghalangi hak *khiyār*.<sup>30</sup>

*Khiyār 'aib* sama dengan hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Ini terjadi karena adanya penipuan, kecurangan, kecacatan pada barang atau jasa dan lainnya yang menyebabkan kerugian dipihak pembeli, dalam islam hal seperti ini bisa memakai hak *khiyār 'aib*. Hal ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha (penjual) untuk mengganti barang atau jasa.

Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh si pembeli masih dalam tanggungan penjual. Kalau barang ada di tangan pembeli maka boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya barang yang cacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti ridha pada barang yang cacat, kecuali kalau ada halangan. Yang dimaksud dengan segera disini adalah menurut adat kebiasaan yang berlaku.<sup>31</sup>

*Khiyār 'aib* menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang pada barang yang dijual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*.<sup>32</sup> Dengan adanya *khiyār 'aib* bermanfaat untuk melindungi konsumen yang berada dalam kedudukan yang lemah.

<sup>30</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm.119.

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 41 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 228.

<sup>32</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2005), hlm. 84.

#### 4. *Khiyār Ru`yah*

*Khiyār ru`yah* ialah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.<sup>33</sup>

Jumhur ulama fiqh, yang terdiri atas ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan Zahiriyyah menyatakan, bahwa *khiyār ru`yah* disyariatkan dalam Islam.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyār* apabila telah melihat barang itu” (H.R. ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).<sup>34</sup>

Akad seperti ini, menurut mereka boleh manakala obyek yang akan dibeli itu tidak ada tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat, seperti ikan kaleng (*sarden*). *Khiyār ru`yah* menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.<sup>35</sup>

Akan tetapi, ulama Syafi`iyyah dalam pendapat baru (*al-Qaul al-Jadid*), mengatakan bahwa jual beli yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 141.

<sup>34</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2005), hlm. 85.

<sup>35</sup> *Ibid.*

mereka *khiyār ru`yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa kepada perselisihan.<sup>36</sup>

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyār ru`yah*, yaitu:

- a. Obyek yang dibeli tidak dilihat konsumen ketika akad berlangsung.
- b. Obyek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- c. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka *khiyār ru`yah* tidak berlaku dan apabila akad ini dibatalkan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Hak *khiyār* itu tidak berlaku bagi konsumen.
- b. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan produsen atau penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian obyek yang diperjualbelikan.
- c. Pembatalan diketahui oleh pihak pelaku usaha.<sup>37</sup>

Menurut jumhur ulama, *khiyār ru`yah* berakhir apabila:

- a. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik dengan pernyataan maupun melalui tindakan.
- b. Obyek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik disebabkan oleh kedua belah pihak, orang lain, atau disebabkan secara alami.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

- c. Terjadinya penambahan materi obyek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang telah dibeli itu telah dibangun rumah atau kambing yang dibeli itu telah beranak. Akan tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan obyek jual beli seperti pepohonan yang dibeli itu berbuah, maka *khiyār ru'yah* bagi pembeli tidak berakhir atau gugur.
- d. Orang yang mempunyai hak *khiyār* meninggal dunia, baik sebelum melihat obyek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli dari padanya.

Menurut ulama maḏhab Hanafi dan Hanbali *khiyār ru'yah* tidak bisa diwariskan kepada ahli waris. Tetapi menurut ulama maḏhab Maliki *khiyār* tersebut bisa diwariskan, karena hak *khiyār* belum langsung gugur dengan wafatnya hak tersebut, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya untuk diteruskan setelah melihat obyek yang diperjualbelikan atau dibatalkan.<sup>38</sup>

Dengan adanya hak *khiyār ru'yah* itu dikarenakan obyek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad atau karena sulit dilihat, seperti barang-barang yang ada dalam kemasan (segel). Dengan begitu, konsumen terhadap barang yang sulit dilihat, ada hak untuk memilih jadi atau tidaknya akad dalam jual beli tersebut setelah melihatnya, dengan demikian, apabila barang yang diperjualbelikan dalam keadaan terbuka dan konsumen dapat melihat dan menelitinya maka hak *khiyār ru'yah* tidak diberlakukan.

---

<sup>38</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 917- 918.

### C. Masa *Khiyār*

Di dalam penetapan masa *khiyār* terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1. Syafi'i dan Abu Hanifah

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *khiyār* mutlak tidak dibolehkan. Mereka mengatakan bahwa masa *khiyār* itu tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu.

وقال اشافعي وأبوحنيفة : أجل الخيار ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ذلك<sup>39</sup>

*Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berkata: "Masa khiyār itu tiga hari dan tidak boleh dari itu"*

#### 2. Malik

Imam Malik berpendapat bahwa *khiyār* secara mutlak dibolehkan. Pada dasarnya tidak ada batasan tertentu, melainkan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan dengan memandang kepada macam-macam barang. Jika jual beli buah-buahan maka *khiyār* nya satu hari, jika pakaian dan binatang maka *khiyār* nya tiga hari, jika jual beli tanah lebih dari tiga hari, jika jual beli rumah maka *khiyār* nya satu bulan. Dengan demikian masa tersebut berbeda-beda menurut perbedaan barang yang dijual.

وقال المالكية : يجوز الخيار بقدر ما تدعو إليه الحاجة، ويختلف ذلك، باختلاف الأمور، فالفاكهة التي لا تبقى أكثر من يوم لا يجوز شرطاً لخيار

<sup>39</sup> Abū al-Wafid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (t.p: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, t.t), I: 158.

فيها أكثر من يوم، والثياب أو الدابة : ثلاثة أيام، والأرض التي لا يمكن الوصول إليها في ثلاثة أيام يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيام، والدار ونحوها تحتاج مدة شهر<sup>40</sup>

*Imam Malik berkata: "khiyār secara mutlak diperbolehkan, dan tidak ada batasan tertentu, melainkan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan dengan memandang kepada macam macamnya barang. Apabila buah-buahan yang tidak bisa bertahan sampai satu hari, maka tidak boleh melakukan khiyār lebih dari satu hari, jika pakaian dan binatang maka khiyārnya tiga hari, jika yang di jual tanah maka khiyārnya lebih dari tiga hari, dan jika jual beli rumah maka khiyārnya satu bulan".*

### 3. Ahmad, Abū Yūsuf dan Muhammad Ibnu al-Hasan

Mereka berpendapat bahwa *khiyār* dibolehkan hingga masa yang disyaratkan, dan dengan permasalahan diatas Dawud berpendapat bahwa dalam hal *khiyār* mutlak dibatasi waktunya.

وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن : يجوز الخيار لأبي مدة اشترطت وبه قال داود. واختلفوا في الخيار المطلق دون المفيد بمدة معلومة<sup>41</sup>

*Ahmad dan Abu Yusuf dan Muhammad ibnu al-Hasan berkata: "Khiyār dibolehkan hingga masa yang disyaratkan, dan dengan permasalahan diatas Dawud berpendapat juga bahwa dalam hal khiyār mutlak dibatasi waktunya"*

#### D. Manfaat *Khiyār*

Menurut syari'at Islam manfaat *khiyār* adalah untuk menjaga agar transaksi jual beli tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehingga tercapai suatu kemaslahatan yang ingin dicapainya, dan *khiyār* juga bermanfaat supaya

<sup>40</sup> Waḥbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Qāhirah: Dār al-Fikr, 1989), IV: 538.

<sup>41</sup> Abū al-Walīd Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (t.p: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, t.t), I: 158.

kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatifnya bagi konsumen dan pelaku usaha, sehingga diantara dua pihak tidak akan terjadi penyesalan dibelakang karena adanya penipuan, kesalahan dan paksaan. *Khiyār* sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat barang yang dialami konsumen. Tetapi tidak semua barang dapat dikembalikan, penjual atau pelaku usaha juga berhak menolak apabila barang yang cacat tersebut bukan kesalahannya sendiri.

Diadakanya *khiyār* oleh syara' bertujuan agar kedua orang yang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>42</sup>

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār*, menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>43</sup>

Dalam jual beli harus diperhatikan tentang masalah hak *khiyār*, terutama dengan permasalahan garansi dalam jual beli. Dalam hukum positif juga di jelaskan pada UUPK tahun 1999 yang mempunyai peranan penting terhadap perlindungan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas cacat (kerusakan) suatu barang yang telah dibelinya. Hak-hak konsumen yang termaktub pada huruf (b) dan (h) yang berbunyi hak konsumen untuk memilih barang atau jasa

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 41 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 286.

<sup>43</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2005), hlm. 85.

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>44</sup>

Jadi dengan adanya hak *khiyār* dalam jual beli bermanfaat sebagai salah satu upaya untuk melindungi konsumen.

---

<sup>44</sup> *Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

### BAB III

## GARANSI JUAL BELI DALAM HUKUM POSITIF

### A. Pengertian Garansi dalam Jual Beli

Istilah garansi berasal dari Bahasa Inggris *guarantee* atau *guaranty*, yang berarti menjamin atau tanggungan.<sup>1</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, garansi mempunyai arti janji yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup> Semisal, sebagaimana tertulis dalam surat atau kartu garansi produk mesin cuci, produk mesin cuci tersebut memberikan garansi satu tahun pada setiap pembelian produknya.

Jadi garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual. Adapun peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya tertulis pada suatu surat garansi.

Istilah garansi banyak dijumpai dalam hubungan jual beli berbagai jenis barang tertentu. Misalnya, seseorang membeli sebuah mesin cuci di sebuah toko elektronik. Si pembeli di samping menerima sebuah mesin cuci yang telah dibayar harganya, juga menerima surat garansi dari toko tersebut. Dalam surat garansi itu disebutkan masa berlakunya garansi, misalnya untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal transaksi jual beli mesin cuci tersebut. Ini

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 336.

<sup>2</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. 1 (Ttp.: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen pendidikan dan Kebudayaan, t.t.), hlm. 443.

artinya, apabila selama berlakunya garansi, terjadi kerusakan pada mesin cuci tersebut yang bukan karena kelalaian atau kesalahan si pembeli atau orang lain, melainkan karena akibat yang ditimbulkan oleh mesin cuci itu sendiri, maka si pembeli berhak meminta kepada toko tersebut untuk melakukan atau mengusahakan perbaikannya tanpa si pembeli membayar biaya perbaikan.

Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan hak-hak konsumen atau pembeli, terutama hak untuk mendapatkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan dan jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, pembeli berhak mendapatkan ganti rugi yang sesuai.<sup>3</sup> Pada tahap ini kepuasan konsumen atau kekecewaan berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan segera terbukti. Apakah barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal itu maka garansi dalam jual beli memiliki peran yang sangat penting dan berguna bagi konsumen. Dengan perjanjian garansi atau penanggungan terhadap kebaikan barang, bahwa barang tersebut tidak terdapat cacat, maka konsumen dapat menikmati dan memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan fungsinya.

Pelayanan garansi yang diberikan oleh penjual ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara buku III tentang perikatan pasal 1491, yang berbunyi:

29. <sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2000), hlm. 28-

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual kepada si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram. kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7(e) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pelaku usaha berkewajiban memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang dibuat atau yang diperdagangkan.<sup>5</sup> Hal ini juga didukung dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 608/MPP/Kep/10/1999 tentang petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan atau garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronika<sup>6</sup>

Jadi, pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi terhadap konsumen.

## B. Macam-Macam Garansi

Dalam praktek bisnis, ada berbagai macam garansi mengikuti maksud dan tujuan pembuatan garansi tersebut. Macam-macam garansi tersebut antara lain:

1. Garansi Pribadi (*Personal Guarantee*).  
Garansi pribadi (*Personal Guarantee*) merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh seseorang secara pribadi (bukan badan hukum) untuk

<sup>4</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 371.

<sup>5</sup> *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

<sup>6</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 156.

menjamin hutang orang atau badan hukum lain kepada seorang atau beberapa orang kreditur.

2. Garansi Perusahaan. (*Corporate Guarantee*).

Garansi perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan garansi pribadi. Perbedaannya hanya terletak pada pihak yang memberikan garansi tersebut.

3. Garansi Bank

Garansi bank sebenarnya merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh suatu bank, yaitu menjamin bahwa jika suatu pihak (debitur) tidak melaksanakan kewajiban, maka pihak bank akan membayar sejumlah uang kepada kreditur dari debitur tersebut.

Garansi bank ada berbagai jenis, seperti dalam jenis *Stand By Letter of Credit*, *Performance Bonds*, *Payment Bonds*, *Bid Bonds* atau jika diperlukan untuk menjamin sesuatu pembayaran uang muka.

4. *Stand By Letter of Credit*

*Stand By Letter of Credit* hanya merupakan istilah lain dari garansi bank, sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap garansi bank berlaku juga terhadap *stand by letter of credit*, tetapi tidak sebaliknya. Artinya ketentuan-ketentuan tentang *letter of credit* umumnya tidak berlaku terhadap suatu *stand by letter of credit*.

5. *Performance Bonds*

Garansi di mana yang digaransikannya bukanlah suatu hutang uang, melainkan suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu. Misalnya pembuatan suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan tertentu oleh pihak kontraktor. Dalam hal ini, jika kontraktor tersebut misalnya tidak

menyelesaikan kewajibannya pada waktunya, maka pihak bank akan membayar sejumlah uang kepada pihak pemilik bangunan tersebut. Jaminan atas pelaksanaan suatu pekerjaan seperti inilah yang disebut dengan *Performance Bonds* atau *Contract Bonds*.

#### 6. *Indemnity*

*Indemnity* berasal dari hukum asing yang sedikit berbeda dengan garansi. Karena, dengan *indemnity* ini dijamin bahwa sesuatu kewajiban pihak lain akan dilaksanakan oleh pihak pemberi *indemnity*, tanpa terlebih dahulu harus menggugat pihak debitur.

#### 7. *Warrantee* (waransi)

Dengan waransi dimaksudkan sebagai suatu *After Sales Service* dari suatu jual beli suatu benda, dimana pihak penjual menjamin bahwa benda yang dijualnya tetap berfungsi dengan baik selama jangka waktu setelah pembelian, dan jika ada masalah terhadap benda tersebut, maka pihak penjual berkewajiban mengganti atau mereparasinya. Dalam praktek untuk waransi seperti ini sering juga disebut dengan istilah garansi.<sup>7</sup>

Dari bermacam-macam Garansi di atas, jenis Garansi yang sesuai dengan penelitian ini adalah Garansi dalam bentuk *warrantee* (waransi).

### C. Manfaat Garansi Dalam Jual Beli

Proses produksi barang kebutuhan masyarakat yang kini berkembang karena kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini: Tinjauan Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 204.

pesat akhir-akhir ini menghasilkan berbagai produk baru tanpa konsumen dapat memperkirakan resiko dari pemanfaatannya, antara lain dalam bidang produk kebutuhan rumah tangga seperti kompor gas, AC (mesin pengatur suhu udara), mesin cuci, lemari es (*refrigerator*) dan sebagainya. Hal itu disebabkan karena informasi dibalik proses produksi semakin tersembunyi di tengah kompleksitas pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin matang.

Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat dewasa ini, pelayanan purna jual atau yang biasa disebut garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital. Garansi menjadi salah satu bentuk pelayanan yang dicari oleh para konsumen. Dimana garansi merupakan perjanjian antara pihak penjual dengan pembeli bahwasannya barang yang dijual tersebut tidak terdapat cacat-cacat yang tersembunyi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, garansi dalam jual beli memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dari kecohhan penjual dalam menawarkan barang dagangannya. Sehingga pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan fungsi barang dan nilai tukar yang diberikan. hal itu sesuai dengan pasal 1504 KUHPerdara yang menegaskan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membawa barang tersebut tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud.

Dari keterangan di atas dapat dipahami, bahwa garansi dalam jual beli mempunyai fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pihak pembeli dan mengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah diperjanjikan dengan pembeli.

---

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 42.

Sebagaimana dalam pasal 1338 KUHPdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua pihak yang membuatnya sebagai Undang-Undang. Sehingga kalau pihak penjual tidak memenuhi prestasi tersebut, maka pihak pembeli dapat meminta ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

#### D. Ketentuan Mengenai Garansi dalam Jual Beli

Garansi dalam jual beli merupakan layanan purna jual yang diberikan oleh penjual kepada pembeli terhadap barang yang diperdagangkan dalam rangka tercapainya tujuan dari perjanjian tersebut, sehingga para pihak merasa tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam pemberian garansi dalam jual beli perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedang garansi yang dimaksudkan adalah penanggungan terhadap barang yang diperdagangkan bahwa barang tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya (tersembunyi).<sup>9</sup> Artinya, penjual bertanggung jawab sepenuhnya terhadap akibat yang timbul dari pelaksanaan jual beli, termasuk cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat mengurangi manfaat barang. Sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang atau murah.<sup>10</sup>

Adapun ketentuan mengenai pemberian garansi dalam jual beli ini didasarkan pada KUHPdata dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga pengaturan tentang layanan purna jual dicantumkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 2 (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 85.

608 / MPP / Kep / 10 /1999 tentang petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk elektronika.<sup>11</sup>

Garansi merupakan perjanjian dalam jual beli, dimana penjual berjanji akan menanggung segala hal kerusakan atau cacat tersembunyi pada barang yang dijual tersebut. Sedangkan perjanjian sebagaimana dalam bab IV buku III KUHPerdara pasal 1313 adalah suatu perbuatan yang mengikatnya antara satu orang lain atau lebih. Pengikatan ini, seperti telah diuraikan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan dalam bentuk :

1. Kesepakatan yang bebas;
2. Dilakukan oleh pihak yang demi hukum dianggap cakap untuk bertindak;
3. Untuk melakukan suatu prestasi tertentu;
4. Prestasi tersebut haruslah suatu prestasi yang diperkenankan oleh hukum, kepatuhan, kesusilaan, ketertiban umum dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (atau biasa disebut dengan klausa yang halal).<sup>12</sup>

Dengan demikian, Undang-Undang telah memberikan hak kepada setiap orang untuk secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama keempat unsur di atas terpenuhi. Pihak-pihak dalam perjanjian adalah bebas menentukan aturan main yang mereka kehendaki dalam perjanjian tersebut, dan selanjutnya untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah tercapai diantara mereka, sepanjang para pihak tidak melanggar ketentuan mengenai klausa yang halal. Artinya, ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

<sup>11</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 157.

<sup>12</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, cet 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 26-27.

Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian garansi dalam jual beli biasanya tercantum dalam surat garansi yang diberikan kepada pembeli antara lain berupa jenis cacat yang termasuk penjaminan atau tidak, masa garansi dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya dibuat oleh pihak penjual sebelum perjanjian terjadi, sehingga pembeli tidak ikut serta dalam memutuskan ketentuan-ketentuan itu. Model perjanjian ini biasa dikenal dengan perjanjian baku, di mana pembeli tidak berhak untuk menawar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penjual tersebut.

1. Bentuk surat garansi dalam jual beli

Setelah kedua pihak menyetujui ketentuan-ketentuan garansi dalam jual beli yang telah terjadi, maka sewaktu menyerahkan barang kepada pembeli, penjual juga memberikan surat garansi. Surat garansi ini sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu perjanjian antara penjual dan pembeli tersebut sehingga apabila pembeli hendak menuntut prestasi yang telah dijanjikan oleh penjual, maka ia harus menunjukkan surat perjanjian garansi dalam jual beli tersebut.

Dalam surat perjanjian garansi dalam jual beli, sebagaimana keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor 608 /MPP /Kep /10 /1999 tentang penggunaan (manual) dan kartu jaminan atau garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronika, dimuat ketentuan-ketentuan yang sekurang-kurangnya satu tahun, yang antara lain wajib memuat informasi mengenai ongkos perbaikan gratis selama masa garansi dan jaminan ketersediaan suku cadang.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan*, ..... hlm. 157-158.

2. Bentuk cacat dalam Perjanjian Garansi dalam jual beli

Sebagaimana telah diketahui, dalam perjanjian garansi dalam jual beli prestasi yang harus dilaksanakan oleh penjual adalah berupa menanggung segala cacat yang tersembunyi pada barang yang diperdagangkan. Jadi dalam hal ini, cacat tersembunyi merupakan hal yang sangat penting. Sedang yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah dilihat oleh seseorang pembeli yang normal, bukan pembeli yang terlampau teliti. Sebab mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu.<sup>14</sup> Menurut pasal 1504 KUHPerdara, yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagaimana yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu. Ia tidak akan sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.

Apabila cacat itu telah kelihatan dan diketahui sebelumnya oleh pembeli, maka penjual tidak bertanggungjawab terhadap cacat yang kelihatan tersebut, karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat itu dan harga juga sudah disesuaikan dengan adanya cacat tersebut.<sup>15</sup>

3. Bentuk penjaminan perjanjian garansi dalam jual beli

Dalam perjanjian garansi dalam jual beli yang harus dilaksanakan oleh penjual adalah menanggung terhadap cacat tersembunyi, bukan terhadap cacat yang kelihatan. Jadi apabila seseorang pembeli menemukan cacat

<sup>14</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 20.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

barang yang tersembunyi yang dijual, maka menurut pasal 1507 KUHPerdara, ia dapat memilih antara dua pilihan :

- a. Membatalkan jual beli dengan mengembalikan benda dan menuntut pengembalian harganya.
- b. Tetap memiliki benda tersebut sambil menuntut pengembalian sebagian harganya sebagaimana ditentukan oleh hakim.

Selain itu, pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual untuk meminta ganti rugi atas kerusakan barang sebagaimana yang terdapat pada pasal 19 (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya.

Apabila keempat syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas telah terpenuhi, maka antara kedua belah pihak telah terikat secara hukum sehingga persetujuan garansi tersebut tidak dapat ditarik atau dibatalkan oleh salah satu pihak, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh Undang-Undang. Artinya, selama masih terjadi antara para pihak, maka perjanjian telah mengikat baik untuk pembeli maupun untuk penjual untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing.<sup>16</sup>

Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam perjanjian garansi dalam jual beli dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban tersebut adalah<sup>17</sup>:

<sup>16</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, cet 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 26-27.

<sup>17</sup> *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5-7.

- a. Pembeli berhak untuk memilih barang, serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi. Serta jaminan yang dijanjikan.
- b. Pembeli berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- c. Pembeli berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. Penjual wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- e. Penjual wajib menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.
- f. Penjual wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperjualbelikan.
- g. Penjual wajib memberikan ganti rugi atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **E. Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penjual**

Masalah wanprestasi tidak akan lepas dari permasalahan dalam perjanjian. Itu disebabkan, seseorang yang bertransaksi tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehingga mengakibatkan pihak yang mengadakan perjanjian tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana mestinya. Maka hal ini bisa dianggap telah terjadi wanprestasi oleh pihak tertentu.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie", yang mempunyai arti kelalaian atau kealpaan.<sup>18</sup> Dengan kata lain yang dimaksud wanprestasi adalah : tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>19</sup> Untuk menentukan seorang debitur itu bersalah atau tidak dalam melakukan wanprestasi ada tiga keadaan bahwa sikap debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Ada beberapa kemungkinan akibat yang timbul dari wanprestasi, yaitu :

1. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya.
2. Pelaksanaan kewajiban disertai pembayaran ganti rugi.
3. Membayar ganti rugi.
4. Membatalkan perjanjian.
5. Membatalkan perjanjian disertai membayar ganti rugi.<sup>20</sup>

Dengan demikian, garansi dalam jual beli sebagai sebuah perjanjian dalam jual beli antara penjual dan pembeli, sebagaimana di dalam hukum perjanjian, penjual harus memenuhi dan melaksanakan hal-hal dari perjanjian tersebut yaitu berupa perjanjian atau penanggungan terhadap adanya cacat tersembunyi. Dalam masalah ini, apabila penjual tidak memenuhi kewajiban

<sup>18</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, cet. 3 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 578.  
<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 20.  
<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

sebagaimana mestinya dalam perjanjian tersebut maka penjual dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Garansi dalam jual beli merupakan sebuah perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan kuat. Sehingga apabila penjual tidak memenuhi kewajibannya yang telah dibuat dalam perjanjian maka akan menimbulkan kerugian bagi pembeli dan ia berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut atau ganti rugi pada penjual. Dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 25 (2) bahwa penjual bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi apabila penjual atau pelaku usaha tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. Dalam pasal 19 (1) dan (2) dijelaskan juga bahwa penjual bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian barang yang diperdagangkan, dan ganti rugi tersebut bisa berupa pengembalian uang atau mengganti barang yang sejenis atau setara nilainya.<sup>21</sup>

Apabila penjual gagal memenuhi garansi atau jaminan yang diperjanjikan dan tidak mau menanggung ganti rugi maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berhak menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>22</sup> Tetapi dalam pasal 27 menjelaskan bahwa pelaku usaha atau penjual dapat bebas dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli atau konsumen jika

<sup>21</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 14-

<sup>22</sup> Ibid., Pasal 60 (1) dan (2), hlm. 30.

kerugian tersebut disebabkan kelalaian yang diakibatkan oleh pembeli itu sendiri atau telah lewat jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>23</sup>

Adapun perjanjian dalam jual beli jika berakhir tanpa adanya tuntutan dari pembeli maka hal itu menunjukkan bahwa penjual telah menjalankan kewajiban sebagai mana mestinya. Dan hal itu dapat diartikan bahwa perjanjian garansi dalam jual beli tersebut dapat di selesaikan dengan wajar antara penjual dan pembeli.

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 67-68.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM POSITIF MENGENAI GARANSI DALAM JUAL BELI

#### A. Ketentuan Operasional Garansi dalam Jual Beli

Garansi dalam jual beli merupakan sebuah layanan purna jual, dimana penjual memberikan jaminan terhadap bebasnya barang yang diperdagangkan dari cacat-cacat tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah terjadinya transaksi dalam masa berlakunya garansi yang telah ditentukan.

Garansi yang diberikan oleh penjual sebenarnya merupakan bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh pembeli atau konsumen. Hal ini disebabkan adanya proses produksi barang kebutuhan masyarakat yang berkembang karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, menghasilkan berbagai produk baru tanpa pembeli atau konsumen dapat memperkirakan resiko dari pemanfaatannya. Semua produk yang kelihatan baik dari luarnya tersebut tidak dapat diketahui oleh pembeli atau konsumen apakah mengandung cacat atau tidak. Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara penjual dan pembeli. Tetapi dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Sehingga bisa menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial ekonomi mempunyai posisi yang kuat dalam menjalankan bisnisnya.<sup>1</sup> Jadi pembeli atau konsumen mau tidak mau harus sepenuhnya percaya kepada pelaku usaha. Sehingga dengan adanya garansi dalam jual beli ini akan memberikan manfaat yang besar bagi pembeli atau konsumen.

<sup>1</sup> Abdul Rasyid Saliman, dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 219.

Bagi pembeli, kemaslahatan yang dapat dirasakan adalah bahwa ia akan terlindungi dan terpenuhi hak-haknya terutama hak mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang ia keluarkan. Dengan pelayanan garansi dalam jual beli pembeli akan mendapatkan jaminan atas adanya cacat-cacat yang sebelumnya tidak diketahui yang akan mengurangi manfaat dan nilai barang tersebut sehingga pembeli merasa tertipu dan dirugikan.

Bagi penjual, keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya garansi dalam jual beli adalah bahwa penjual telah memberikan pelayanan yang terbaik dan kepuasan kepada pembeli. Sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis dengan pembeli sebagai pelanggannya. Di samping itu, pelayanan garansi ini biasanya oleh penjual dijadikan sebagai daya tarik tersendiri yang mempunyai tujuan untuk memikat hati para pembeli dalam memperdagangkan barangnya sehingga menjadi alat promosi yang sangat menguntungkan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa garansi dalam jual beli merupakan jenis fasilitas dari penjual atau pelaku usaha yang sangat bermanfaat bagi semua pihak, baik penjual maupun bagi pembeli dan tidak ada unsur merusak maupun menimbulkan atau memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar atau secara batil. Melainkan suatu tindakan saling tolong menolong dalam kebajikan yang sangat dianjurkan oleh agama.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama al-Qur'an dan Terjemahnya, cet. 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 84.

Fungsi garansi dalam jual beli sebagai jaminan apabila dalam masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli atau konsumen sehingga menyebabkan adanya kerugian bagi pembeli atau konsumen. Hal ini mengisyaratkan bahwa garansi dalam jual beli bertujuan untuk menghindari bahkan menghilangkan kerugian pada pihak pembeli dalam waktu yang akan datang. Dalam kaidah fikih disebutkan :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ<sup>3</sup>

*“Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maṣlahat.”*

Ini artinya bahwa harapan untuk menarik kemaslahatan lewat garansi dalam jual beli dengan mencegah tindakan yang dapat merugikan, itu telah sesuai dengan kaidah fikih di atas. Karena kalau dalam satu perkara terlihat adanya manfaat atau maṣlahat namun di situ akan juga terdapat padanya kemafsadatan atau kerusakan harusnya didahulukan pencegahan kemafsadatan.

Di samping itu, dengan adanya garansi dalam jual beli ini, garansi juga mempunyai tujuan menghindari adanya penipuan yang berupa adanya cacat-cacat tersembunyi dengan tanpa memberitahu cacat tersebut pada pembeli dan hal tersebut sering terjadi dalam praktek jual beli orang Islam.

المسلم أخو المسلم، ولا يجل لمسلم باع من أخيه يبع، وفيه عيب إلا بينه له<sup>4</sup>

*“Seorang muslim itu saudara orang muslim, dan tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya, padahal barang itu terdapat cacat atau aib kecuali dijelaskan.”*

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29.

<sup>4</sup> Abī ‘Abdullah Muhammad ibnu Yazīd al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majāh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), I: 706. Hadis no. 2246.

Jual beli seperti di atas termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan, kecuali penjual mengetahui dan memberitahukan cacat tersebut kepada calon pembeli atau konsumen.

Garansi dalam jual beli sebagaimana yang ada sekarang ini, memang tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw, namun bukan berarti dilarang, karena pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>5</sup>

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Di samping itu, konsep garansi dalam jual beli sesuai dengan semangat *khiyār 'aib*, yaitu dalam hal perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yaitu dengan memberikan jaminan berupa perbaikan secara gratis selama masa garansi, atau mengganti barang yang sama nilainya. Dan sebagaimana dalam Islam dalam masalah jual beli ditetapkan adanya hak *khiyār 'aib*, yaitu pembeli mempunyai hak memilih untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli. Dan apabila ditemukan cacat pada barang yang dibelinya, dan cacat tersebut tidak diketahui ketika akad berlangsung. Hal seperti ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau penjual untuk mengganti barang atau jasa.

Saat ini, dalam persoalan pelayanan garansi dalam jual beli telah menjadi suatu kebiasaan bahkan boleh dikatakan sudah merupakan kelaziman dan masyarakat nampaknya telah menerimanya. Biasanya bila seseorang membeli

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah....*, hlm. 130.

suatu barang yang berharga, sebelum transaksi jual beli dilaksanakan terlebih dahulu ditanyakan tentang pelayanan garansi. Kartu garansi yang digunakan baik sebagai bukti pembelian maupun sebagai bukti ketika seorang konsumen hendak menuntut ganti rugi ketika barang yang dibelinya didapati dalam keadaan cacat. Dalam Islam, apabila ada suatu kelaziman telah diterima di tengah-tengah masyarakat, dan kelaziman itu juga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam, maka kelaziman tersebut adalah merupakan hukum. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>6</sup>

*"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum."*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebolehan adanya garansi dalam jual beli tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa garansi telah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi bisnis. Sesuatu yang biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu persyaratan dalam perjanjian adalah sah selama ada pengakuan oleh syara'. Dengan kata lain, bahwa garansi dalam jual beli tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum muamalah. Sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, yaitu :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadis.
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudaratan.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 78.

d. Muamalah dilakukan dan dilaksanakam dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur kesempatan dalam kesempatan.<sup>7</sup>

#### 1. Surat Garansi dalam jual beli

Pada waktu transaksi jual beli dilaksanakan, pada umumnya ketika penjual menyerahkan barang kepada pembeli ia juga memberikan kartu atau surat garansinya.

Surat Garansi dalam jual beli ini merupakan suatu bukti tertulis untuk mengikat antara pembeli dan kosumen kepada penjual, untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu apabila dikemudian hari ditemukan adanya cacat-cacat pada barang yang tidak diketahui sebelumnya.

Dalam aktifitas muamalah, dalam transaksi juga tidak luput dengan permasalahan seperti, adanya komplain dari konsumen berkaitan dengan adanya cacat pada barang setelah terjadinya transaksi, artinya bila dilihat dari segi kerusakan barang terjadi sebelum serah terima. Sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalaminya maka penjual senantiasa menerima komplain tersebut dan akan mempertanggungjawabkan dengan memberikan hak kepada konsumen untuk memilih, dalam Islam disebut dengan hak *khiyār*.

Penulisan surat atau kartu garansi dalam jual beli tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah SWT. kepada orang mukmin agar membuat catatan atas transaksi yang telah dibuatnya, apabila

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

transaksi tidak dilakukan secara tunai, sebagaimana firman-Nya dalam Q. S.

al-Baqarah : 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”<sup>8</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa perintah untuk menulis suatu perjanjian yang bersifat umum, yaitu para pihak pelaku perjanjian dan harus berlaku adil sehingga tidak berdampak adanya penipuan atau pemalsuan. Maka perintah dalam ayat tersebut secara umum sangat relevan dengan penulisan dalam surat atau kartu garansi dalam jual beli. Yang bisa digunakan untuk menghindari kelalaian dan berfungsi sebagai bukti telah terjadi perjanjian antara para pihak.

Dalam surat garansi biasanya tercantum ketentuan-ketentuan dari perjanjian garansi tersebut, sehingga tampak jelas dan tertulis ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan oleh penjual. Pada umumnya ketentuan-ketentuan dalam jual beli dibuat secara sepihak yaitu pihak penjual atau pelaku usaha tanpa adanya persetujuan dari pihak pembeli atau konsumen.

Dengan demikian, ketika pembeli memilih untuk melangsungkan transaksi jual beli maka pembeli atau konsumen telah melakukan ijab qabul perjanjian tersebut dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam surat garansi. Maka terjadilah perjanjian dalam garansi tersebut atas dasar suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, dalam

<sup>8</sup> Departemen Agama *al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 37.

perjanjian garansi dalam jual beli tidak ada unsur paksaan karena pembeli berhak untuk tidak menerima ketentuan-ketentuan tersebut dengan tidak melakukan akad jual beli.

Di samping itu, dengan berlangsungnya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, menunjukkan adanya saling rela di antara para pihak terhadap perjanjian garansi dan menjadikan perjanjian garansi bersifat legal sehingga akan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat kedua belah pihak untuk bertanggungjawab memenuhi kewajibannya. Berlangsungnya transaksi dalam jual beli tersebut memberi indikasi (petunjuk) bahwa akad (ijab qabul) perjanjian garansi dalam jual beli telah dilakukan.

Dalam melakukan ijab qabul boleh menggunakan bentuk apa saja, asalkan dapat dipahami maksudnya oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi dan berdasarkan saling merelakan yang merupakan syarat utama dalam setiap akad muamalah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q. S. an-Nisa: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.”<sup>9</sup>*

Konsep *khiyār* dalam Islam sesungguhnya didasari oleh prinsip kerelaan ini tanpa ada unsur paksaan. Oleh karena itu, kerelaan menjadi

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

syarat sah dalam setiap melakukan transaksi, dan segala unsur yang berpotensi merugikan prinsip kerelaan ini harus dihilangkan. Dengan kenyataan tersebut suatu prinsip kerelaan dalam suatu akad diperlukan sikap dan tindakan yang harus di pegang dan di junjung tinggi, khususnya kerelaan dari pihak konsumen.

Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya kartu atau surat garansi dalam jual beli mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak.

## 2. Bentuk cacat dalam Garansi jual beli

Garansi dalam jual beli merupakan sebuah perjanjian yang berupa jaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukan pembeli yang terlalu teliti, sebab orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu.<sup>10</sup>

Menurut pasal 1504 KUHPerdara, yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagaimana yang dimaksudkan cacat yang mengurangi pemakaian itu sehingga akan mengurangi nilai harga barang tersebut. Maka dengan adanya cacat yang kelihatan dalam perjanjian garansi dalam jual beli tidak berlaku, karena pembeli dianggap sudah rela terhadap cacat yang telah diketahuinya.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 20.

Dalam hukum Islam, apabila dalam jual beli, seorang pembeli mempunyai hak menggunakan hak *khiyār*nya apabila setelah berlangsungnya akad terdapat cacat yang tidak diketahui sebelumnya oleh pihak penjual dan pembeli. Cacat tersebut adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya harga barang itu.<sup>11</sup> Hak *khiyār* berupa *khiyār 'aib* (cacat) yaitu pembeli berhak memilih antara membatalkan atau meneruskan akad apabila ditemui cacat pada barang yang diperjualbelikan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa cacat dalam Garansi jual beli merupakan jenis cacat dalam mendapatkan hak *khiyār* yaitu cacat-cacat tersembunyi yang dapat mengurangi harga barang tersebut.

### 3. Bentuk penjaminan garansi dalam jual beli

Bentuk penjaminan terhadap cacat-cacat tersembunyi dalam perjanjian garansi dalam jual beli seperti perbaikan secara gratis disebabkan karena rusak, mengganti barang yang sama nilainya dan sebagainya. Tidak lepas adanya unsur keadilan, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan benar-benar berdasarkan pada kerelaan para pihak yang melakukan transaksi yang merupakan syarat utama dalam muamalat. Sebagaimana dalam jual beli ditetapkan adanya hak *khiyār 'aib* yaitu hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad apabila ditemukan cacat tersembunyi pada barang tersebut, dengan maksud untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas...*, hlm. 15-16.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

## B. Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Penjual

Dalam Islam ketentuan mengenai wanprestasi garansi dalam jual beli belum diatur, tetapi untuk lebih jelasnya, perlu penyusun jelaskan lebih dahulu tujuan dari hukum Islam.

Tujuan hukum Islam sebenarnya adalah untuk memelihara kemaslahatan dan untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat bagi manusia.<sup>13</sup> Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat ada lima unsur pokok yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dan kehormatan.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, untuk lebih rinci dan jelas terhadap tujuan syari'at Islam, bahwa tujuan syari'at Islam pada kelima unsur di atas dibagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu :

### 1. *Maṣlahah Ḍarūriyyah*

*Maṣlahah Ḍarūriyyah* ialah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik berupa dinniyah maupun duniawiyah, dalam arti apabila *Ḍarūriyyah* itu tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilang kenikmatannya dan wajib atasnya azab yang pedih di akhirat.

*Maṣlahah Ḍarūriyyah* terwujud dalam lima pokok, yaitu :

- a. Memelihara jiwa
- b. Memelihara agama

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125.

<sup>14</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 67.

- c. Memelihara akal manusia
- d. Memelihara keturunan manusia
- e. Memelihara harta dan kehormatan diri manusia<sup>15</sup>

## 2. *Maṣlahah Ḥājiyyah*

*Maṣlahah Ḥājiyyah* ialah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya berbentuk keringanan untuk menjaga dan mempertahankan kebutuhan mendasar manusia. Contohnya dalam ibadah diberi keringanan meringkas shalat dan diperbolehkan berbuka puasa bagi musafir.<sup>16</sup>

## 3. *Maṣlahah Taḥsīniyyah*

*Maṣlahah Taḥsīniyyah* ialah mempergunakan segala yang banyak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya ini dicakup oleh bahagian makarimul akhlak.<sup>17</sup>

Dalam bidang muamalat, *Maṣlahah Ḍarūriyyah* yang mempunyai tujuan memelihara harta dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Maksud diletakkan adanya hukum semata-mata untuk menghindari pencurian atau perampasan hak atas milik orang lain.<sup>18</sup>

Dalam perjanjian garansi dalam jual beli telah diatur bahwa penjual berkewajiban untuk memenuhi terhadap pelayanan Garansi yang telah diperjualbelikan kepada pembeli atau konsumen. Sebagaimana yang terdapat

15 Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5 ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 187-188.

16 Nasrun haroen, *Ushul Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 191.

17 Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah...*, hlm. 191.

18 Nasrun haroen, *Ushul...*, hlm. 116.

dalam pasal 25 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen yang berbunyi :<sup>19</sup>

Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan / atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pasal 1338 KUHPerdara juga disebutkan bahwa:<sup>20</sup>

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa seorang muslim berkewajiban memenuhi janji yang telah mereka buat dan sepakati, karena sebuah janji akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q. S. al-Isrā' : 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا

*"Dan penuhilah janji; karena janji itu akan diminta pertanggung jawabannya."*<sup>21</sup>

Dengan demikian, sebagai suatu bentuk perjanjian penanggungan adalah sebuah kewajiban garansi dalam jual beli membawa konsekuensi logis dengan adanya tuntutan pembayaran atau pemenuhan terhadap kewajiban oleh pembeli apabila penjual atau pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian.

<sup>19</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 16.

<sup>20</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 342.

<sup>21</sup> Departemen Agama *al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. I (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 37.

Pada saat yang sama mengandung tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pembeli akibat perbuatan dari penjual. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 25 (2) bahwa penjual bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan dari konsumen apabila penjual tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 (1) dan (2) juga dijelaskan bahwa penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan barang yang diperdagangkan, ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau sama nilainya.

Dalam hukum Islam terdapat pembahasan tentang konsep *ḍamān* (tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi). Adanya *ḍamān* tidak hanya cukup ada kesalahan dari pihak penjual, tetapi juga harus ada kerugian dari pihak pembeli sebagai akibat dari kesalahan tersebut.

Dan dalam hukum Islam ada ketentuan mengenai besarnya ganti rugi harus sepadan dan seimbang dengan kerugian yang diderita, sehingga tidak ada unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan dengan wanprestasi sebagai alasannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q. S. al-Baqarah: 194:

فَمِنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Maka seranglah dia, setimpal dengan serangannya terhadap kamu."<sup>22</sup>  
 Dengan demikian pemenuhan ganti rugi yang sama dan seimbang merupakan wujud dari prinsip keadilan, sehingga pihak yang melakukan

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

perjanjian garansi dalam jual beli tersebut tidak merugikan kedua belah pihak dan masing-masing pihak akan merasa puas dan tidak ada rasa saling bermusuhan.

### C. Hak Konsumen dalam Garansi Sesuai dengan Konsep *Khiyār*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada pasal empat, perihal hak-hak konsumen pada huruf b dan c menegaskan yaitu hak konsumen untuk memilih dan mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Garansi dalam jual beli merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan hak-hak konsumen atau pembeli, terutama hak untuk mendapatkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Jadi garansi dalam jual beli memiliki peran yang sangat penting terutama untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas cacat barang yang telah dibelinya.

Dalam hukum muamalah dikenal dengan istilah *khiyār*, yaitu hak yang diberikan kepada konsumen untuk memilih atau meminta kompensasi penggantian barang dan / jasa.

Dalam suatu perikatan, hak dan kewajiban didasarkan pada asas persamaan, tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Keseimbangan hak dan kewajiban serta keharmonisan antara berbagai

kepentingan adalah yang diperlukan suatu keadilan yang akan membuat kebaikan untuk semua pihak yang melakukan perikatan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q. S. an-Nahl : 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
 "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji dan kemungkaran."<sup>23</sup>

Oleh karena itu, adil harus tercermin dalam setiap melakukan transaksi, agar akad yang dilakukan menjadi sah dan segala unsur yang mendatangkan kemudharatan dan merugikan harus dihilangkan. Dalam kaidah fikih disebutkan :

الضرر يزال<sup>24</sup>

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keadilan adalah keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Keseimbangan ini tidak akan terwujud tanpa melaksanakan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>25</sup>

Dengan adanya ketentuan pada garansi dalam jual beli yang dilihat secara sepihak oleh penjual atau pelaku usaha sebagai upaya pengalihan tanggungjawabnya, maka konsumen memiliki hak *khiyār* yaitu memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Konsumen atau pembeli hanya memiliki dua pilihan yaitu menolak atau menerima. Dengan demikian, apabila

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

85. <sup>24</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. cet I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 228.

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin,

konsumen menerima berarti ia telah rela dengan apa yang ada pada isi perjanjian tersebut. Dalam kaidah fikih disebutkan :

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضَى بِمَا تَوَلَّدَتْهُ<sup>26</sup>

*“Rela atas sesuatu berarti rela pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut.”*

Kerelaan pada hakikatnya adalah perbuatan hati yang tidak dapat dilihat secara lahir oleh manusia, tetapi itu menjadi prinsip yang harus terwujud dalam semua akad muamalah. Dengan kenyataan tersebut untuk menunjukkan suatu kerelaan dalam akad dibutuhkan sikap dan tindakan yang harus dipegang oleh orang yang berakad khususnya pihak konsumen, yaitu didasari rasa suka sama suka atas barang tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya pembeli harus berhati-hati dan harus teliti dalam memilih barang yang akan dibeli, serta menentukan jadi tidaknya jual beli tersebut. Dalam kaidah fikih menyebutkan :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبِيحُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالْعَاقِدِ<sup>27</sup>

*“Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”*

Kerelaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi dianggap sah apabila didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dan juga merasa tertipu. Biasanya pada waktu akad saling merelakan, tetapi kemudian hari salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang kerelaanya maka akad tersebut bisa batal.

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 94.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

Dengan demikian, salah satu upaya untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen maka syari'at Islam menetapkan adanya hak *khiyār*, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Perlindungan terhadap hak konsumen melalui garansi sesuai dengan semangat atau nilai yang mendasari konsep *khiyār*, yaitu dengan memberikan jaminan berupa penggantian barang yang sama nilai dan harganya, atau dengan memberikan jaminan berupa perbaikan secara gratis selama masa garansi. Dalam Islam misalnya *khiyār 'aib* yang manakala pembeli menemukan cacat pada barang tersebut, dan cacat tersebut tidak diketahui saat akad berlangsung, hal seperti ini bisa menuntut kepada penjual untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi atau penggantian. Jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian perlindungan konsumen terhadap garansi sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari konsep *khiyār*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap permasalahan garansi dalam jual beli maka penulis dapat menyimpulkan:

Dalam ketentuan operasionalnya, akad perjanjian garansi dalam jual beli sudah sesuai dengan akad dalam hukum Islam, hal ini dapat terlihat seperti tindakan saling merelakan, kesepakatan yang bebas dalam melakukan perjanjian tersebut. Menurut hukum Islam, perjanjian garansi dalam jual beli adalah boleh dan sah hukumnya. Karena telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip muamalah dan hukum Islam. Hukum kebolehan adanya garansi dalam jual beli ini sesuai dengan semangat yang mendasari konsep *khiyār*, yaitu dengan memberikan jaminan berupa penggantian barang yang sama nilainya atau dengan memberikan jaminan berupa perbaikan secara gratis selama masa garansi. Sebagaimana dalam Islam, misalnya dalam *khiyār 'aib* ketika pembeli menemukan cacat pada barang yang dibelinya dan cacat tersebut tidak diketahui saat akad berlangsung maka hal seperti ini bisa meminta ganti rugi kepada penjual, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Tuntutan ganti rugi yang diakibatkan oleh tindakan penjual yang melakukan wanprestasi dalam garansi jual beli sudah sesuai dengan prinsip keadilan, karena pembeli mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penjual yang melakukan ganti rugi harus benar-benar seimbang dengan kerugian yang diderita, sehingga tidak ada unsur mengambil kesempatan dengan adanya wanprestasi sebagai alasannya.

## B. Saran-Saran

1. Pembeli dalam melakukan suatu akad hendaknya jangan terburu-buru tetapi diteliti secara cermat terhadap barang yang akan dibelinya. Karena untuk menghindari adanya penipuan dan kesalahpahaman antara pihak penjual dan pembeli. Dan setiap melakukan perikatan khususnya jual beli bergaransi hendaknya disertai dengan surat garansi, dengan demikian akan memberikan dampak yang baik bagi pihak penjual maupun pembeli.
2. Penjual hendaknya memberikan informasi secara mendetail kepada pembeli dalam hal penjaminan agar pembeli tidak merasa tertipu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Abdul Rasyid Saliman dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Qāhirah: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, 1969.
- Abū 'Abdullah Muhammad ibnu Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majāh*, 2 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.
- Abū Abdullah Muhammad Ibnu Ismā'il ibnu Ibrāhīm ibnu al-Mughīrah ibnu Bardazabah al-Bukhārī al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994.
- Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dawud*, 4 jilid, Qāhirah: Dār al-Hadis, t.t.
- Abū 'Isā Muhammad ibnu 'Isa ibnu Sūrah, *Al-Jāmi' As-Ṣaḥīḥ Wahuwa Sunan At-Tirmizī* 6 jilid, Qāhirah: Dār al-Hadis, 2005.
- Abū al-Walīd Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd al-Qurtubī al-Andalusī, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 jilid, ttp: Dār al-kutub al-Islāmiyah, t.t.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, ed. Revisi Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Arief Syaifurrahman, skripsi "Garansi Bank dalam Perspektif Hukum Islam", STAIN Purwokerto, 2007.
- Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapiak, t.t.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit FH-UI, 2005.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Transaksi Bisnis Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial dalam Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini: Tinjauan Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ttp.: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen pendidikan dan Kebudayaan, t.t.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Salim H S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sāyyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.


- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunah*, jilid 4, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsuemen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Syaikh Abdurrahman as-Sa'dy, dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual-Beli*, Terj. Saptono Budi Satryo, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Syaikh Muhammad bin Ali al-Kamili, "Promosi dalam Bentuk Kartu" <http://www.mirotik Indonesia.com>. Diakses tgl. 24 Februari 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 8 jilid, Qāhira: Dār al-Fikr, 1989.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: Tarsito, 1994.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Undang-undang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Azizah Rohmawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 13 April 1986  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum menikah  
Alamat : Kalijurang RT 01 RW 03 Kecamatan Tonjong  
Kabupaten Brebes 52271  
Orang Tua : Ayah : Mohammad Ridwan Syanuri  
Ibu : Sholiha  
Pendidikan :  
Formal  
1. MI AL-Islamiah, lulus tahun 1999  
2. MTS AL-Ittihadiyah lulus tahun 2002  
3. SMA Takhassus Al-Qur'an wonosobo 2005  
4. S1 STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2009  
Non Formal :  
1. Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah Wonosobo  
2. Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwokerto

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 3 Juni 2010

  
**Siti Azizah Rohmawati**  
NIM. 052622009



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:  
Sti.23/J.Sya/PP.009/ 151 /2009 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Siti Azizah Rohmawati  
NIM : 052622009  
Smt./Prodi : IX/Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~\*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 20 - 12 - 2013

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi

Purwokerto, 13 Maret 2010

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Siti Azizah Rohmawati
2. Nomor Induk : 052622009
3. Semester : X
4. Tahun Akademik : 2009/2010

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI DALAM JUAL BELI**

Sedangkan Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu`alikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing,

  
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP.19730921 200212 1 004

Hormat saya,

  
Siti Azizah Rohmawati  
NIM.052622009

Menyetujui:

Ketua Jurusan Syariah

  
  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP.19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 13 Maret 2010

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/ 580 /2010

Lamp : -

Hal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth.

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Purwokerto

di


Purwokerto

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswi sebagai berikut :

1. Nama : Siti Azizah Rohmawati
2. NIM : 052622009
3. Prodi /Jurusan : Muamalah/Syari`ah
4. Angkatan Tahun : 2005/2006
5. Alamat : Kalijurang RT 01 RW 03 Tonjong Brebes
6. Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli**

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



An. Ketua

Pembantu Ketua I Bidang Akademik

**Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.**

NIP.19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

**REKOMENDASI**  
***(Seminar Proposal Skripsi)***

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

1. Nama : Siti Azizah Rohmawati
2. NIM : 052622009
3. Semester : X
4. Jurusan/Prodi : Syari`ah /MUA
5. Angkatan Tahun : 2005/2006
6. Tahun Akademik : 2009/2010
7. Judul Proposal : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli**

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan harap seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 13 Maret 2010

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah



Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

Pembimbing,

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ 075 /2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Siti Azizah Rahmawati  
NIM : 052622009  
Semester : IV  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1	selasa / 1 - 05 - 2007	siti Marhamah	/
2	selasa / 1 - 05 - 2007	umi Mubharoh	/
3	selasa / 1 - 05 - 2007	khofifatul inganah	/
4	selasa / 1 - 05 - 2007	Anas sta'bani	/
5	selasa / 1 - 05 - 2007	Suyarto	/

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsai.

Purwokerto, Selasa, 01 - 05 - 2007  
Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Ansori, M. ag.  
NIP. 50253869



KEMENTERIAN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 PURWOKERTO

JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : St. 23 / 570 / PP.009 / 056 / 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Siti Azizah Rohmawati  
 NIM : 052622009  
 Semester : X  
 Jurusan/prodi : Syariah / Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli**

Pada tanggal 25 Maret 2010 dan dinyatakan : LULUS

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Dipertajam lagi problematika masalah dilatarbelakang masalah
2. Paparkan mengenai analisis data dikaitkan dengan penelitian saudara
3. Sumber data diperkaya dengan literatur kitab-kitab fikih
4. Perbaiki kesalahan-kesalahan tata tulis
5. Terapkan transliterasi secara benar dan konsisten

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada tanggal : 30 Maret 2010

Sekretaris Sidang

Suraji, M.Ag.  
 NIP.19720402 199803 1 002

Ketua Sidang



Ansori, M.Ag.

19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

JURUSAN SYARIAH  
Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal : Kamis, 25 Maret 2010
2. Waktu : Pukul 09.00 – 09.30
3. Nama : Siti Azizah Rohmawati
4. NIM : 052622009
5. Semester/Jurusan : X/Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2009/2010
7. Tempat : Lab. Syari'ah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	052623009	Nunik Subarkah	2005	1.
2.	052622007	M. Sabiq Julis	2005	2.
3.	072322017	Subri Hermanto	2007	3.
4.	072321002	Ady Prasetya	2007	4.
5.	072322001	Adi Julianto	2007	5.
6.	072322009	Lukmanul Hakim	2007	6.
7.	072322011	Lutfi Maulal Imam	2007	7.
8.	072321018	Muc Hoesin	2007	8.
9.	072321006	Aarif Hidayat	2007	9.
10	072322014	Nurmatya Melati	2007	10.

Purwokerto, 25 Maret 2010  
Mahasiswa ybs,

Mengetahui,  
Pembimbing

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP.19730921 200212 1 004

Siti Azizah Rohmawati  
NIM.052622009

Moderator/Ketua Jurusan  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP.19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/063 /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Azizah Rahmawati

NIM : 052622009

Semester : X

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, 16 April 2010 dengan nilai B-

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 17 April 2010



Ketua Jurusan,

M. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend, A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purokerto 53126

Purwokerto, 3 Juni 2010

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth.  
Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN)  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : Siti Azizah Rohmawati
- 2. No. Induk Mahasiswa : 052622009
- 3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah
- 4. Angkatan Tahun : 2005
- 5. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi dalam Jual Beli

Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :

- ✓ 1. Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 2009/2010
- ✓ 2. Fotocopy Kuitansi SPP smt. Gasal/Genap tahun akademik 2009/2010
- ✓ 3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi
- ✓ 4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk perpustakaan
- ✓ 5. Menyerahkan Biodata dan pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 8 (delapan) lembar
- ✓ 6. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksemplar
- ✓ 7. Menyerahkan fotocopy Sertifikat KKN
- ✓ 8. Menyerahkan fotocopy Ijazah SLTA (dilegalisir)
- ✓ 9. Menyerahkan Surat keterangan telah Seminar Rencana Skripsi
- ✓ 10. Menyerahkan Kartu Bimbingan Skripsi
- ✓ 11. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai)
- ✓ 12. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- ✓ 13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI
- ✓ 14. Menyerahkan fotocopy sertifikat komputer
- ✓ 15. Menyerahkan fotocopy sertifikat bahasa
- ✓ 16. Nomor urut 1 s/d 16 dimasukkan ke dalam stofmap warna merah

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan periksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Saya tersebut di atas,

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah  
  
Drs. H. Anseri, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Siti Azizah Rohmawati  
NIM. 052622009



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend, A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purokerto 53126

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai

berikut :

1. Nama : Siti Azizah Rohmawati
2. No. Induk Mahasiswa : 052622009
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah
4. Angkatan Tahun : 2005
6. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqasyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 4 Juni 2010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah.

  
**Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Pembimbing,



**Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
PERPUSTAKAAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF  
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ § /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Azizah Rohmawati

NIM : 0526 22 009

Program : Sarjana / S1

Jurusan/Prodi : Syariah (MUA)

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar  
**Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).**

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan  
seperlunya.

Purwokerto, ..... 2 Juni .....2010



Kepala  
Asyhabuddin, S.Ag., SS.MA.

NIP. 19750206 200112 1 001



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

**CERTIFICATE**

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 36/2006

This is to certify that

Name : Siti Azizah Rohmawati  
Student Number : 052622009  
D.O.B : Brebes, April 13<sup>th</sup> 1986

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by  
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19<sup>th</sup> 2006  
with obtained result as follows:

- |                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 1. Listening Comprehension          | : 44 |
| 2. Structure and Written Expression | : 40 |
| 3. Reading Comprehension            | : 51 |

Obtained Score

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1<sup>st</sup> 2006

Head of Language Development Unit

(Drs. Markum)

NIP. 150.110.542



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية  
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤٠. هاتف ٢٣٥٦٢٤-٢٨١٠. فورواكرطا ٥٣١٢٦

## الشهادة

الرقم : س ت أ. ٢٦ / ك ب / ف ٩٠٠ / ت. أ. ٥٦ / ٢٠٠٦

أعطيت إلى :

الاسم

: سیتی عزیزة رحمواتی

المكان وتاريخ الميلاد

: بريس ، ١٣ أبريل ١٩٨٦

رقم دفتر القيد

: ٠٥٢٦٢٢٠٠٩

للحصول على النتيجة

١. فهم المسموع

: ٤٧

٢. فهم العبارات والتراكيب

: ٥٣

٣. فهم المفردات والنصوص والقواعد

: ٣٠

مجموع

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ : ١٩ يولي ٢٠٠٦

فورواكرطا : ١ يولي ٢٠٠٦

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

( دريس . موكوم )

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢



# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006

Diberikan kepada :

*Siti Azizah Rohmawati/052622009*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola: Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag  
NIP : 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


## SERTIFIKAT


NO. St.23/P3M/PP.009/ 013 /2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SITI AZIZAH ROHMAWATI  
NIM : 052622009  
Jurusan / Prodi : SYARIAH/MUA  
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :  
Desa : PETAHUNAN  
Kecamatan : PEKUNCEN  
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 04 Agustus 2008 sampai 16 September 2008 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 88 (A).  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.





DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
 LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH  
 Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553

**Lulus**

No. : Sti.23/J.Sya/PPL\_Sya/037/2009

- Lokasi:
1. Pengadilan Negeri Purwokerto
  2. Pengadilan Agama Purwokerto
  3. BMT Dana Mentari Pasar Pon


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa :

Nama : Siti Azizah Rohmawati  
 NIM : 052622009  
 Semester/Prodi : VIII/Muamalah

Telah mengikuti **Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)** Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mulai tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munawaziyah skripsi.

Purwokerto, 10 Juni 2009



Kalab. Syariah/Ketua Panitia  
 Endang Widuri, S.H., M.Hum.  
 NIP. 150290692

Ketua Jurusan Syariah

H. Ansori, M.Ag.  
 NIP. 150253869



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Nama : Siti Azizah Rohmawati  
No Induk : 052622009  
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah  
Nama Pembimbing : Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli

**Blangko Bimbingan Skripsi**

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Januari	Sabtu, 23	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisi latar belakang masalah, telaah pustaka, daftar pustaka dan kerangka pembahasan.</li></ul>		
2	Maret	Kamis, 4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisi latar belakang masalah, dan perbaikan tata tulis</li></ul>		
3	Maret	Kamis, 11	<ul style="list-style-type: none"><li>• ACC bab 1 untuk diseminarkan</li></ul>		
4	Maret	Rabu, 31	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konsultasi bab I hasil seminar, revisi latar belakang masalah, rumusan masalah</li></ul>		
5	April	Sabtu, 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• ACC bab I hasil seminar</li></ul>		
6	April	Selasa, 20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bimbingan bab II, revisi tata tulis dan penambahan referensi kitab-kitab hadis induk</li></ul>		
7	Mei	Senin, 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bimbingan bab II revisi tata tulis</li></ul>		
8	Mei	Jum'at, 7	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bimbingan bab II ACC</li></ul>		
9	Mei	Senin, 10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bimbingan bab III revisi tata tulis, dan isi</li></ul>		

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan

\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 2 Juni 2010  
PEMBIMBING,

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Nama : Siti Azizah Rohmawati  
No Induk : 052622009  
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah  
Nama Pembimbing : Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli

**Blangko Bimbingan Skripsi**

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
10	Mei	Senin, 17	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bimbingan bab III revisi tata tulis</li><li>• Bimbingan bab III ACC</li><li>• Bimbingan bab IV dan V Revisi tata tulis penyempitan analisis</li><li>• Bimbingan bab IV , V revisi tata tulis, analisis</li><li>• Bimbingan bab IV dan V ACC</li><li>• Bimbingan bab I – V ACC siap untuk dimunaqsyahkan</li></ul>		
11	Mei	Kamis, 20			
12	Mei	Kamis, 27			
13	Mei	Sabtu, 29			
14	Juni	Rabu, 2			
15	Juni	Kamis, 3			

Purwokerto, 3 Juni 2010  
**PEMBIMBING,**

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan